



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 97
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 97 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kehutanan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEHUTANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 97), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. ZAIMUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAH JAUHARI, ST	PLt. KARO HUKUM	
4	DRS. H. ABDUL MAQJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 71

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. ZAIHUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARU HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MADJID S, M.Si	KARU ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 71

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 71 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 97 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA DINAS KEHUTANAN

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS KEHUTANAN

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas Kehutanan	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Analis Data dan Informasi				1		
	2) Analis Barang Milik Negara				1		
	3) Pengadministrasi Umum				1		
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	5) Pengemudi				1		
	6) Petugas Keamanan Kantor				1		
	b. Kepala Sub Keuangan			1			
	1) Analis Pengelolaan Keuangan				1		
	2) Bendahara				1		
	3) Verifikator Keuangan				1		
	4) Pengadministrasi Keuangan				1		
	c. Kepala Sub Perencanaan			1			
	1) Analis Perencanaan				1		
	2) Pengelola Bahan Perencanaan				1		
	3) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				1		

2.	Kepala Bidang Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan		1			
	a. Kepala Seksi Perencanaan Dan Tata Hutan			1		
	1) Analis Informasi Sumber Daya Hutan				1	
	2) Analis Pengembangan Hutan				1	
	b. Kepala Seksi Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan		1			
	1) Analis Pengembangan Hutan				1	
	2) Analis Informasi Sumber Daya Hutan				1	
	c. Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran Dan PNB			1		
	1) Analis Pasar Hasil Hutan				1	
	2) Pengadministrasi Perizin				1	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Das Dan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan		1			
	a. Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai			1		
	1) Pranata Daerah Aliran Sungai				1	
	2) Penelaah Data Statistik Pengelolaan DAS				1	
	b. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan			1		
	1) Analis Hutan Dan Lahan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan				1	
	2) Operator Global Positioning System				1	
	c. Kepala Seksi Perbenihan Tanaman Hutan			1		
	1) Analis Benih				1	
	2) Penelaah Data Sistem Informasi Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan				1	
4.	Kepala Bidang Perlindungan Dan KSDAE		1			
	a. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Dan Pengamanan Hutan			1		
	1) Analis Informasi Sumber Daya Hutan				2	

	b. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem			1		
	1) Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam				1	
	2) Analis Rehabilitasi dan Konservasi				1	
	c. Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan			1		
	1) Pranata Perlindungan Masyarakat				1	
	2) Analis Kebakaran				1	
5.	Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Hutan Adat		1			
	a. Kepala Seksi Penyuluhan			1		
	1) Analis Penyuluhan dan Layanan informasi				1	
	2) Pengelola Program Penyuluhan				1	
	b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat			1		
	1) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha				1	
	2) Analis Pemberdayaan Masyarakat				1	
	c. Kepala Seksi Hutan Adat			1		
	1) Analis Informasi Sumber Daya Hutan				1	
	2) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha				1	
6.	Kepala UPTD KPH Tarakan		1			
	a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPH Kota Tarakan			1		
	1) Pengelola Barang Milik Negara				1	
	2) Bendahara				1	
	3) Penyusun Laporan Keuangan				1	
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				1	
	5) Pengadministrasi Umum				1	
	6) Petugas Keamanan Kantor				1	
	7) Pramu Kebersihan				1	
	b. Kepala Seksi Perlindungan KSDAE Dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Kota Tarakan			1		
	1) Analis Pemberdayaan Masyarakat				2	

	2) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha				2		
	3) Pranata Perlindungan Masyarakat				2		
	c. Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Kota Tarakan			1			
	1) Analis Perencanaan				1		
	2) Pengelola Bahan Perencanaan				2		
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				2		
	7. Kepala UPTD KPH Nunukan		1				
	a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPH Nunukan			1			
	1) Pengelola Barang Milik Negara				1		
	2) Bendahara				1		
	3) Penyusun Laporan Keuangan				1		
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	5) Pengadministrasi Umum				1		
	6) Petugas Keamanan Kantor				1		
	7) Pramu Kebersihan				1		
	b. Kepala Seksi Perlindungan KSDAE Dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Nunukan			1			
	1) Analis Pemberdayaan Masyarakat				2		
	2) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha				2		
	3) Pranata Perlindungan Masyarakat				2		
	c. Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Nunukan			1			
	1) Analis Perencanaan				1		
	2) Pengelola Bahan Perencanaan				2		
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				2		
	1. Kepala UPTD KPH KTT		1				
	a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPH KTT			1			
	1) Pengelola Barang Milik Negara				1		

	2) Bendahara				1		
	3) Penyusun Laporan Keuangan				1		
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	5) Pengadministrasi Umum				1		
	6) Petugas Keamanan Kantor				1		
	7) Pramu Kebersihan				1		
	b. Kepala Seksi Perlindungan KSDAE Dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH KTT			1			
	1) Analis Pemberdayaan Masyarakat				2		
	2) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha				2		
	3) Pranata Perlindungan Masyarakat				2		
	c. Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH KTT			1			
	1) Analis Perencanaan				1		
	2) Pengelola Bahan Perencanaan				2		
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				2		
9.	Kepala UPTD KPH Malinau		1				
	a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPH Malinau			1			
	1) Pengelola Barang Milik Negara				1		
	2) Bendahara				1		
	3) Penyusun Laporan Keuangan				1		
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	5) Pengadministrasi Umum				1		
	6) Petugas Keamanan Kantor				1		
	7) Pramu Kebersihan				1		
	b. Kepala Seksi Perlindungan KSDAE Dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Malinau			1			
	1) Analis Pemberdayaan Masyarakat				2		
	2) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha				2		
	3) Pranata Perlindungan Masyarakat				2		
	c. Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Malinau			1			

	Analisis Perencanaan				1		
	Pengelola Bahan Perencanaan				2		
	Pengadministrasian Perencanaan dan Program				2		
	10. Kepala UPTD KPH Bulungan		1				
	a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPH Bulungan			1			
	1) Pengelola Barang Milik Negara				1		
	2) Bendahara				1		
	3) Penyusun Laporan Keuangan				1		
	4) Pengadministrasian Kepegawaian				1		
	5) Pengadministrasian Umum				1		
	6) Petugas Keamanan Kantor				1		
	7) Pramu Kebersihan				1		
	b. Kepala Seksi Perlindungan KSDAE Dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH			1			
	1) Analisis Pemberdayaan Masyarakat				2		
	2) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha				2		
	3) Pranata Perlindungan Masyarakat				2		
	c. Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH KTT			1			
	1) Analisis Perencanaan				1		
	2) Pengelola Bahan Perencanaan				2		
	3) Pengadministrasian Perencanaan dan Program				2		
	11. Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Polisi Kehutanan Madya					28	
	b. Polisi Kehutanan Muda					28	
	c. Polisi Kehutanan Pertama					28	
	d. Polisi Kehutanan Penyelia					48	
	e. Polisi Kehutanan Mahir					48	
	f. Polisi Kehutanan Terampil					48	
	g. Polisi Kehutanan Pemula					48	
	h. Penyuluh Kehutanan Madya					35	
	i. Penyuluh Kehutanan Muda					35	
	j. Penyuluh Kehutanan Pertama					35	
	k. Penyuluh Kehutanan Penyelia					28	
	l. Penyuluh Kehutanan Mahir					28	

	m. Penyuluh Kehutanan Terampil					28	
	n. Penyuluh Kehutanan Pemula					28	
	o. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama					7	
	p. Pengendali Ekosistem Hutan Muda					7	
	q. Pengendali Ekosistem Hutan Madya					7	
	Jumlah	1	10	30	127	514	
	Jumlah Total			682			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,





IRIANTO LAMBRIE

m. Penyuluh Kehutanan Terampil					28	
n. Penyuluh Kehutanan Pemula					28	
o. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama					7	
p. Pengendali Ekosistem Hutan Muda					7	
q. Pengendali Ekosistem Hutan Madya					7	
Jumlah	1	10	30	127	514	
Jumlah Total			682			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	DR. H. SURIANSYAH, M. A P	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAIMUDDIN HZ, M. SI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MAQJID S, M. SI	KARO ORGANISASI	

m. Penyuluh Kehutanan Terampil					28	
n. Penyuluh Kehutanan Pemula					28	
o. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama					7	
p. Pengendali Ekosistem Hutan Muda					7	
q. Pengendali Ekosistem Hutan Madya					7	
Jumlah	1	10	30	127	514	
Jumlah Total			682			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 71

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A T
1	Drs. H. ZAINUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

	m. Penyuluh Kehutanan Terampil					28	
	n. Penyuluh Kehutanan Pemula					28	
	o. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama					7	
	p. Pengendali Ekosistem Hutan Muda					7	
	q. Pengendali Ekosistem Hutan Madya					7	
	Jumlah	1	10	30	127	514	
	Jumlah Total			682			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,




SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 71

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 71 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN
 ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEHUTANAN

PETA JABATAN DINAS KEHUTANAN



Kepala UPTD EPH Tarakan					
Kelas 10					
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPH Kota Tarakan					
Kelas 9					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Pengelola Barang Milik Negara	6	1	1	0	
Bendahara	7	1	1	0	
Penyusun Laporan Keuangan	7	1	1	0	
Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1	
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0	
Petugas Keamanan Kantor	3	0	1	-1	
Pramu Kebersihan	1	1	1	0	
					5 7 -2
Kepala Seksi Perlindungan KSDAE Dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Kota Tarakan					
Kelas 8					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	0	2	-2	
Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha	6	0	2	-2	
Promoteur Pemberdayaan Masyarakat	5	2	2	0	
					2 6 -4
Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Kota Tarakan					
Kelas 9					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Analisis Perencanaan	7	1	1	0	
Pengelola Bahan Perencanaan	6	0	2	-2	
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	2	2	0	
					3 5 -2

Kepala UPTD KPH Nunukan					
Kelas 10					
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPH Nunukan					
Kelas 8					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	-1	
Bendahara	7	0	1	-1	
Penyusun Laporan Keuangan	7	0	1	-1	
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0	
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	1	0	
Petugas Keamanan Kantor	3	0	1	-1	
Pramu Kebersihan	1	0	1	-1	
					2 7 -5
Kepala Seksi Perlindungan KSDAE Dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Nunukan					
Kelas 9					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	1	2	-1	
Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha	6	0	2	-2	
Promoteur Pemberdayaan Masyarakat	5	2	2	0	
					3 6 -3
Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Nunukan					
Kelas 9					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Analisis Perencanaan	7	1	1	0	
Pengelola Bahan Perencanaan	6	1	2	-1	
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1	2	-1	
					3 5 -2

Kepala UPTD KPH KTT					
Kelas 10					
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPH KTT					
Kelas 9					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	-1	
Bendahara	7	0	1	-1	
Penyusun Laporan Keuangan	7	1	1	-1	
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0	
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	1	0	
Petugas Keamanan Kantor	3	0	1	-1	
Pramu Kebersihan	1	0	1	-1	
					3 7 -5
Kepala Seksi Perlindungan KSDAE Dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH KTT					
Kelas 9					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	1	2	-1	
Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha	6	2	2	0	
Promoteur Pemberdayaan Masyarakat	5	0	2	-2	
					3 6 -3
Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH KTT					
Kelas 9					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Analisis Perencanaan	7	1	1	0	
Pengelola Bahan Perencanaan	6	2	2	0	
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0	2	-2	
					3 5 -2

Kepala UPTD KPH Malinau					
Kelas 10					
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPH Malinau					
Kelas 8					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Pengelola Barang Milik Negara	6	1	1	0	
Bendahara	7	0	1	-1	
Penyusun Laporan Keuangan	7	0	1	-1	
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0	
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	1	0	
Petugas Keamanan Kantor	3	0	1	-1	
Pramu Kebersihan	1	0	1	-1	
					3 7 -4
Kepala Seksi Perlindungan KSDAE Dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Malinau					
Kelas 9					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	2	2	0	
Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha	6	0	2	-2	
Promoteur Pemberdayaan Masyarakat	5	1	2	-1	
					3 6 -3
Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Malinau					
Kelas 9					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Analisis Perencanaan	7	1	1	0	
Pengelola Bahan Perencanaan	6	1	2	-1	
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	2	2	0	
					4 5 -1


Kepala Upt Kph Bulungan					
Kelas 10					
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPH Bulungan					
Kelas 8					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	-1	
Bendahara	7	0	1	-1	
Penyusun Laporan Keuangan	7	0	1	-1	
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0	
Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1	
Petugas Keamanan Kantor	3	0	1	-1	
Pramu Kebersihan	1	0	1	-1	
					1 7 -6
Kepala Seksi Perlindungan KSDAE Dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Bulungan					
Kelas 8					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	0	2	-2	
Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha	6	1	2	-1	
Promoteur Pemberdayaan Masyarakat	5	0	2	-2	
					7 6 -5
Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Bulungan					
Kelas 8					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Analisis Perencanaan	7	0	1	-1	
Pengelola Bahan Perencanaan	6	0	2	-2	
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0	2	-2	
					0 5 -5

Jabatan Fungsional Tertentu					
Jabatan	KLS	B	K	-/+	
Polisi Kehutanan Madya	11	0	28	-28	
Polisi Kehutanan Muda	9	1	28	-27	
Polisi Kehutanan Pertama	8	6	28	-22	
Polisi Kehutanan Penyelia	8	0	48	-48	
Polisi Kehutanan Mahir	7	4	48	-44	
Polisi Kehutanan Terampil	6	20	48	-28	
Polisi Kehutanan Pemula	5	0	48	-48	
Penyuluh Kehutanan Madya	11	0	35	-35	
Penyuluh Kehutanan Muda	9	6	35	-29	
Penyuluh Kehutanan Pertama	8	9	35	-26	
Penyuluh Kehutanan Penyelia	8	0	28	-28	
Penyuluh Kehutanan Mahir	7	0	28	-28	
Penyuluh Kehutanan Terampil	6	0	28	-28	
Penyuluh Kehutanan Pemula	5	0	28	-28	
Pengendali Ekosistem Hutan Pertama	8	1	7	-6	
Pengendali Ekosistem Hutan Muda	9	0	7	-7	
Pengendali Ekosistem Hutan Madya	11	0	7	-7	
					47 514 -467

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE



No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. ZAINUDDIN HZ, M.SI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMANI JAUHARI, SH	PLT. KARD HUKUM	
4	DRS. H. ABDUL MAJID S, M.SI	KARD ORGANISASI	

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

